

PERUBAHAN KEPUTUSAN - PEMBENTUKAN TIM KREATOR KONTEN DAN INFORMASI PUBLIK
2022

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 17 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR: 16/HM.02-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATOR KONTEN DAN INFORMASI PUBLIK SERTA PENULIS BERITA
UNTUK LAMAN DAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka transparansi informasi publik program kegiatan KPU, sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Kreator Konten dan Informasi Publik Serta Penulis Berita Untuk Laman dan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Kreator Konten dan Informasi Publik Serta Penulis Berita Untuk Laman dan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Tugas Tim sebagai berikut: a. Membuat desain, dan materi konten sosialisasi dalam bentuk infografik atau video layanan masyarakat, b. Melaksanakan rapat internal Tim, c. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan, dst.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 April 2022.
 - Lampiran 2 Halaman.